



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp./Fax. (0254) 200286, 201166

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

Nomor: 421.9/257-D1a,Perd

Tentang:

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM AT TOOBA
KECAMATAN KOPO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG
PROPINSI BANTEN

- MEMBACA** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Islam At Tooba Nomor 01/YPI-At-Tooba/V/2010 Tanggal 31 Mei 2010
- MENIMBANG** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
b. Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar
c. Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor : 01173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0262/O/1984.
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 002/U/1995.
d. Nomor : 105/O/1994

4. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor : 018/C/Kep/1.83
5. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen tanggal 2 Juli 1991 nomor : 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta.
6. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang nomor : 420/KEP.534-Dis.Pend

- MEMPERHATIKAN :**
1. Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kopo
 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kopo
 3. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pembinaan PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Serang
 4. Akta Notaris Mohamad Abror, SH, M.Kn Nomor : 03 Tanggal 19 Agustus 2008 tentang Pendirian Yayasan Pendidikan Islam At Tooba.

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Memberikan ijin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam At Tooba
 Alamat : Jl. Kopo-Maja Kp.Rancakuda Ds.
 Mekarbaru Kec. Kopo Kabupaten
 Serang

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK ISLAM AT TOOBA
 Alamat : Jl. Kopo-Maja Kp.Rancakuda Ds.
 Mekarbaru Kec. Kopo Kabupaten
 Serang

Mulai Tahun Pelajaran : 2010/2011

KEDUA

- : Pendirian Ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memahami ketentuan berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada dictum "pertama" akan dicabut.

- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang PNFI untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- KELIMA : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan sendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Serang.

Pada tanggal : 07 Februari 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG



Drs. H. YACHYA, M.Pd.
NIP. 19530312 197409 1 001

TEMBUSAN:

Disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Dikdasmen Ditjen Dikdasmen di Jakarta
2. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Kopo
5. Camat Kecamatan Kopo